



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan, Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima pemilik sumber air tanah setiap bulan.

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Pasal 7

Besarnya Pajak Air Tanah ditetapkan dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak air tanah = jumlah pembayaran/ yang seharusnya diterima x 10%
(sepuluh persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah Daerah di tempat air diambil.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan pendataan objek dan subjek pajak.**
- (2) Pada prinsipnya pemungutan Pajak Air Tanah tidak dapat diborongkan meliputi seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Air Tanah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yaitu kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak Air Tanah.**

BAB V MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 11

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.**
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah.**
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pendapatan Daerah.**

Pasal 13

- (1) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan disampaikan kepada Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.**

- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, Bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan
- (5) Apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima per seratus).

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas;

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
 - c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Natuna ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan : di Ranai
Pada tanggal: 21 Januari 2013

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai.
Pada tanggal : 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 10

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor :
Tanggal :

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL DKW. MOH. BENTENG NO. RANAI	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)	No. Urut			
		Masa Pajak : Tahun :	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
Nama : Alamat : NPWPD :						
Tanggal Jatuh Tempo :						
NO.	AYAT	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)			
		Jumlah Ketetapan pokok Pajak				
		Jumlah Sanksi : a. Bunga				
		b. Kenaikan				
		Jumlah Keseluruhan				
Dengan huruf :						
PERHATIAN :						
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)						
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan						
..... An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)						

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL DKW. MOH. BENTENG NO. RANAI	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH	
NPWPD :		Kepada Yth : Di :
PERHATIAN :		
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kab. Natuna paling lambat pada tanggal		
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official assesment dan denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment		
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Jenis Sumber Air		Air Bawah Tanah
2. Lokasi Sumber Air		
3. Volume Air		M ³
4. Harga M ³		Rp.
B. DIISI OLEH WP SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Nilai Perolehan dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu) :		
a. Masa Pajak		Tgl..... s/d tgl
b. Dasar Pengenaan (Per Bulan)		Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		10 %
d. Pajak terhutang (b x c)		Rp.
2. Jumlah Nilai Perolehan dan pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :		
a. Masa Pajak		Tgl..... s/d tgl
b. Dasar Pengenaan (Per Bulan)		Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)		10 %
d. Pajak terhutang (b x c)		Rp.
C. DIISI OLEH WP OFFICIAL ASSESMENT		
a. Masa Pajak		Tgl..... s/d tgl
b. Dasar Pengenaan (Nilai Perolehan)		Rp.
D. SURAT PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Wajib pajak		
E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENDA		
Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :		
☐ 1. Official assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Dispenda)		
☐ 2. Self assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)		
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : (.....)		

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL DKW. MOH. BENTENG NO. RANAI	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					
Nama : Alamat : NPWPD :								
Tanggal Jatuh Tempo :								
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :								
Ayat Pajak : Nama Pajak :								
Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :								
1	Dasar Pengenaan		Rp.					
2	Pajak yang terhutang		Rp.					
3	Kredir Pajak:							
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.						
	b. Setoran yang dilakukan	Rp.						
	c. Lain-lain	Rp.						
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.					
4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.					
5	Sanksi Administrasi :							
	a. Bunga (Pasal 9 (1))	Rp.						
	b. Kenaikan (Pasal 9 (5))	Rp.						
	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.					
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.					
Dengan huruf :								
PERHATIAN :								
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)								
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan								
..... An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)								

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL DKW. MOH. BENTENG NO. RANAI	SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																											
Nama : Alamat : NPWPD :																														
Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak : Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1</td><td>Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak yang terhutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3</td><td>Kredir Pajak:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td>b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td>c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td>d. STP (Pokok)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td>e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3c)</td><td>Rp. NIHIL</td></tr></table>				1	Dasar Pengenaan	Rp.	2	Pajak yang terhutang	Rp.	3	Kredir Pajak:			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		d. STP (Pokok)	Rp.		e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.	4	Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3c)	Rp. NIHIL
1	Dasar Pengenaan	Rp.																												
2	Pajak yang terhutang	Rp.																												
3	Kredir Pajak:																													
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																												
	b. Setoran yang dilakukan	Rp.																												
	c. Lain-lain	Rp.																												
	d. STP (Pokok)	Rp.																												
	e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)	Rp.																												
4	Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3c)	Rp. NIHIL																												
..... An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)																														



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL DKW. MOH. BENTENG NO.
RANAI

SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
KURANG BAYAR TAMBAHAN)
Masa Pajak :
Tahun :

No. Urut

--	--	--	--	--

Nama :
Alamat :
NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan		Rp.
2	Pajak yang terhutang		Rp.
3	Kredir Pajak:		
	a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	
	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
	c. Lain-lain	Rp.	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.
4	Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 – 3d)		Rp.
5	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga (Pasal 9 (1))	Rp.	
	b. Kenaikan (Pasal 9 (5))	Rp.	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
6	Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

.....
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penetapan

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL DKW. MOH. BENTENG NO.
RANAI

SKPDLB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
LEBIH BAYAR)
Masa Pajak :
Tahun :

No. Urut
[][][][][][]

Nama :
Alamat :
NPWPD :

Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :
Nama Pajak :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan		Rp.
2	Pajak yang terhutang		Rp.
3	Kredit Pajak:		
	a. Setoran yang dilakukan	Rp.	
	b. Lain-lain	Rp.	
	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang / hutang pajak	Rp.	
	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b-c)		Rp.
4	Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		Rp.
5	Sanksi Administrasi :		
	a. Bunga (Pasal 9 (1))	Rp.	
	b. Kenaikan (Pasal 9 (5))	Rp.	
	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)		Rp.
6	Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)		Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Mengeluarkan Uang (SPMU)

.....
An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Penetapan

(.....)

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PENDAPATAN DAERAH JL DKW. MOH. BENTENG NO. RANAI	STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut 												
Nama : Alamat : NPWPD :															
Tanggal Jatuh Tempo :															
Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :															
Ayat Pajak : Nama Pajak :															
Dari penelitian atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">Pajak yang kurang bayar</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 10 (3))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table>				1	Pajak yang kurang bayar	Rp.	2	Sanksi Administrasi :			a. Bunga (Pasal 10 (3))	Rp	3	Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1	Pajak yang kurang bayar	Rp.													
2	Sanksi Administrasi :														
	a. Bunga (Pasal 10 (3))	Rp													
3	Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.													
Dengan huruf :															
PERHATIAN :															
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Riau Kepri) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)															
2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan															
..... An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepala Bidang Penetapan (.....)															



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
JL. DKW. MOH. BENTENG NO.
RANAI

SSPD
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
TAHUN

LEMBAR **1**

Untuk arsip Wajib pajak

Nama : _____

Alamat : _____

NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Menyetor berdasarkan : ☐ SKPD ☐ STPD ☐ LAIN-LAIN
☐ SKPDT ☐ SPTPD
☐ SKPDKB ☐ SK PEMBETULAN
☐ SKPDKBT ☐ SK KEBERATAN

: Masa Pajak : Tahun : No. Urut :

Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		
Jumlah Setoran Pajak		

Dengan huruf

--

Bendahara Penerimaan Khusus, Nip.	Diterima oleh, Petugas Tempat pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama terang :	201... Penyetor (.....)
---	---	--